



PEMERINTAH KOTA BATAM  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**

Gedung Sumatera Convention Centre Lantai 1&2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jalan Engku Putri – Batam Centre

Pos-el: [dpmptsp@batam.go.id](mailto:dpmptsp@batam.go.id), Website: <https://dpmptsp.batam.go.id>

**B A T A M**

---

**LAPORAN**

**Notulen Rapat Kordinasi terkait Izin Titik Reklame yang Tidak Memiliki  
Dokumen Izin Sewa Titik Reklame  
Jumat, 16 Agustus 2024 di Ruang Rapat DPMPTSP Lt. 2**

Pendahuluan

A. Umum / Latar Belakang

Banyaknya Reklame yang ada di Kota Batam untuk mempublikasikan / mempromosikan sebuah produk guna menarik perhatian kalangan masyarakat untuk mencari informasi dari informasi yang disampaikan tersebut. Hal ini menjadi perhatian DPMPTSP, BAPENDA Kota Batam, BP Batam, CKTR Kota Batam terkait temuan adanya 669 titik reklame yang tidak ada izin berdampak pada temuan BPK RI tidak sinkronnya sebuah data yang diterima oleh BPK RI. Hal ini juga berhubungan dengan Perwako No. 63 tahun 2003 terkait reklame.

B. Landasan Hukum

1. Perwako No.63 Tahun 2003 terkait perizinan Reklame.
2. Perwako No.49 Tahun 2015 tentang petunjuk Pajak Reklame

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan adanya rapat kordinasi dengan BP Batam, CKTR Kota Batam, Bapenda, BPKAD Kota Batam adalah ditemukannya bukti kuat terkait pemasangan reklame sebanyak 669 reklame tanpa izin yang mengakibatkan temuan tim BPK RI yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini mengacu adanya ketidak cocokan verifikasi data.

D. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan rapat ini dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2024

Pukul : 10.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kota Batam Lt.2

Acara : Terkait Izin Titik Reklame yang Tidak Memiliki Dokumen Izin Sewa Titik Reklame

## E. Peserta Rapat

1. DPMPTSP Kota Batam
2. BAPENDA Kota Batam
3. CKTR Kota Batam
4. BPKAD Kota Batam
5. BP Batam

## Hasil yang dicapai

Hasil rapat dan pembahasan yang dilaksanakan diantaranya;

### 1. DPMPTSP Kota Batam (disetujui)

- Adanya temuan BPK RI mengenai *Billboard* / Reklame yang tidak dilaporkan ke BAPENDA Kota Batam
- Sejumlah 669 titik lokasi reklame tidak sesuai Perwako No. 63 Tahun 2023
- Reklame yang tidak terdaftar harap melapor ke DPMPTSP, dan BAPENDA Kota Batam guna pemenuhan persyaratan.
- DPMPTSP Kota Batam tidak akan merilis perizinan jika tidak memiliki faktur dari BP Batam
- Pemerintah Kota Batam dan BP Batam akan menindak tegas pencabutan reklame jika tidak melakukan pelaporan mengenai reklame.
- Pemerintah Kota Batam dan BP Batam ingin seluruh Reklame di Kota Batam bersifat resmi.

### 2. BP Batam (disetujui)

- BP Batam menemukan *Master Plan* titik reklame tidak sesuai Perwako No.63 Tahun 2023
- Mengambil tindakan tegas terkait tidak adanya laporan perizinan reklame sesuai Undang-Undang.
- BP Batam menunggu kordinasi oleh pihak DPMPTSP Kota Batam terkait pemanggilan si pelaku usaha reklame.
- BP Batam akan memberikan *soft file* titik kordinat reklame masing-masing tempat.

### 3. BAPENDA Kota Batam (disetujui)

- BPK RI menyurati adanya ketidaksamaan jumlah pendapatan perizinan reklame dengan jumlah titik yang melebihi dari perizinan yang dilaksanakan.
- Beberapa reklame tidak terdata oleh BAPENDA Kota Batam karena beberapa faktor seperti pemilik pribadi, pendiri partai, dll.
- Bapenda akan memanggil seluruh pemilik usaha reklame yang terdata maupun tidak terdata.
- BAPENDA Kota Batam tidak akan mengeluarkan faktur perizinan jika belum memenuhi persyaratan yang ada.
- Proses verifikasi ulang perizinan reklame untuk menghindari adanya temuan BPK RI dan tertib secara administrasi.

### 4. CKTR Kota Batam (disetujui)

- CKTR selama ini belum memiliki titik kordinat final untuk exisiting
- CKTR meminta *sharing data* terkait reklame BP Batam dan Pemko Batam.

- Akan melakukan verifikasi ulang titik reklame yang sudah dibangun.

#### Kesimpulan dan Saran

Telah dilaksanakan Rapat Kordinasi bersama BP Batam, BAPENDA Kota Batam, CKTR Kota Batam, dan BPKAD Kota Batam terkait Izin Titik Reklame yang Tidak Memiliki Dokumen Izin Sewa Titik Reklame DPMPTSP akan lebih teliti dalam verifikasi data mengenai perizinan di segala bidang.

#### Penutup

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan arahan bapak / ibu diucapkan terimakasih.

Batam, 16 Agustus 2024

Penata Kelola Perizinan Ahli Madya



Resa Marlinda, S.T., M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19770312 200312 2 007

## DOKUMENTASI KONSULTASI





PEMERINTAH KOTA BATAM  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**

Gedung Sumatera Convention Centre Lantai 1&2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jalan Engku Putri, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kode Pos. 29464  
Telepon. (0778) 468278, Faksimile (0778) 468278  
Laman : <https://dpmpstp.batam.go.id>, Pos-el : [dpmpstp@batam.go.id](mailto:dpmpstp@batam.go.id)

**DAFTAR HADIR**

HARI / TANGGAL : Jumat, 16 Agustus 2024  
PUKUL : 10.00 WIB s.d. selesai  
TEMPAT : Ruang Rapat Lt.2 DPMPTSP  
ACARA : Rapat Koordinasi terkait Izin Titik Reklame yang Tidak memiliki Dokumen Izin Sewa Titik Reklame

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	REZA KHADAFY	DPMPTSP	KADIS DPMPTSP	
2.	FRENGIOT D.M.	BP Batam	Staff	
3.	Decky	DOKTR	Kor. LEPT PPBM	
4.	Fisii Winikaryalan	DOKTR	Panti Rangs Man	
5.	Muan Bangun	DOKTR	Staff	
6.	R. Fajri	---	---	
7.	EKO REDY PRIANAD	Rapandu	Cabid.	
8.	SULLAOI	Batpanda	PPAM	
9.	Yuda Ikhwah	DPMPTSP	STAF	
10.	Hadi Rahman	DPMPTSP	---	
11.	Jzman	PTSP	---	
12.	JULIANI SAPUTRA	PTSP	---	



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**

Gedung Sumatera Convention Centre Lantai 1&2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jalan Engku Putri, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kode Pos. 29464  
Telepon. (0778) 468278, Faksimile (0778) 468278  
Laman : <https://dpmptsp.batam.go.id>, Pos-el : [dpmptsp@batam.go.id](mailto:dpmptsp@batam.go.id)

**UNDANGAN**

Nomor: 810 /500.16.7.4/VIII/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada :

- Hari/ Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2024
- Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 Kantor DPMPTSP Kota Batam  
Gedung Sumatera Convention Centre – Batam Centre
- Acara : Rapat Koordinasi Terkait Izin Titik Reklame yang Tidak memiliki Dokumen Izin Sewa Titik Reklame

Demikian disampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara tepat pada waktunya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM



Reza Abadafy S.STP., M.PA  
Pempina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19800619 199912 1 002

**UNDANGAN**

Hari	: Jumat	Kepada Yth ;
Tanggal	: 16 Agustus 2024	Bpk/Ibu/Sdr.....
Pukul	: 10.00 WIB s.d. selesai	.....
		.....
		di-
		<u>Batam</u>